

TELAAH FUNGSI DAN TUGAS DPRD DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI

Yohanes Oci^{1*}, Efriza², Definitif Endrina Kartini Mendrofa³

¹Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Email: dosen10123@unpam.ac.id¹, efriza10099@unpam.ac.id², definitif.mendrofa@stipan.ac.id³

*Korespondensi: dosen10123@unpam.ac.id

(Submission 10-03-2025, Revisions 16-04-2025, Accepted 22-04-2025)

Abstract

This article examines the function and role of the Regional People's Representative Council (DPRD) within the framework of regional autonomy, which began to be implemented during the reform era. Using a qualitative approach, this article employs a literature review method to analyze how the DPRD, as a regional legislative body, can realize the objectives of regional autonomy, namely improving local community welfare and accelerating development. The discussion results indicate that as a legislative institution at the regional level, the DPRD plays a crucial role in ensuring that regional policies align with the needs of the community and in supporting the effectiveness of local government implementation. Therefore, strengthening institutional capacity and improving the quality of DPRD members are strategic steps in supporting democratic and participatory local governance.

Keywords: Functions and Duties, DPRD, Regional Autonomy.

Abstrak

Artikel ini merupakan telaah terhadap fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka otonomi daerah yang mulai diterapkan pada masa reformasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.

Kata Kunci: Fungsi dan Tugas, DPRD, Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan otonomi daerah pada era reformasi merupakan perubahan besar dalam sistem pemerintah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah. Otonomi daerah dimaksudkan agar distribusi kekuasaan menjadi lebih adil dalam wujudnya material ataupun immaterial, dan juga pemerintah daerah dapat mengelola berbagai potensi sumber daya lokal secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta demokratis (Lili Romli, 2007: 3-4).

Namun demikian, penerapan otonomi daerah memiliki banyak tantangan. Satu diantaranya adalah pengujian peraturan daerah (Perda). Pengujian peraturan daerah merupakan proses penting dalam memastikan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah selaras dengan hukum, tidak bertentangan dengan konstitusi, serta sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dinamika ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, aspek legalitas dan harmonisasi peraturan daerah menjadi persoalan krusial yang harus dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam kerangka demokrasi yang terbuka saat ini, kinerja DPRD yang berkaitan dengan aspek hukum peraturan daerah harus merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada UU No. 12 Tahun 2011, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan yang lebih rendah. Demikian pula dengan peraturan daerah, Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa: “peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesucilaan”.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, memiliki fungsi utama dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD seharusnya memahami secara mendalam struktur hierarki perundang-undangan agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain fungsi legislasi, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan melalui evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD).

Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dihasilkan melalui proses demokrasi, DPRD dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat senantiasa menaruh perhatian terhadap perilaku dan kinerja para anggota DPRD, yakni dari sisi integritas, kecakapan hukum, maupun komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi publik. Oleh karena itu, pemahaman hukum dan kemampuan dalam merumuskan kebijakan menjadi aspek krusial bagi keberhasilan DPRD dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, tujuan otonomi daerah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai permasalahan kerap muncul, salah satunya terkait dengan pengujian peraturan daerah. Sebagai produk kebijakan pemerintah daerah, peraturan daerah harus mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam proses pengujiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks mewakili hak rakyat, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi seluruh proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Sebagai hasil dari proses demokrasi melalui pemilihan umum (Pemilu), anggota DPRD yang terpilih seharusnya memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Tugas memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan fungsi utama DPRD, yaitu membentuk peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah. Pada proses pembentukan peraturan daerah yang melibatkan tahapan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah melalui mekanisme legislasi, DPRD seharusnya bisa merepresentasikan kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Pada pelaksanaan fungsi legislatif ini pula, aspek kemampuan DPRD dalam hal mengidentifikasi masalah-masalah pokok, dan merumuskan preskripsi (panduan) dalam mengatasi permasalahan serta kemampuannya menjadi mediator di saat terjadinya konflik, sehingga rasa keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai, sertaantisipasi permasalahan pada masa yang akan datang,

sangat diperlukan. Pada intinya, keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh kompetensi setiap anggota legislatif.

Oleh karena itu, pemahaman yang memadai terhadap aspek hukum serta kemampuan dalam mengimplementasikan visi politik daerah yang sejalan dengan tujuan otonomi daerah menjadi hal yang mutlak diperlukan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan bersama kepala daerah. Inilah persoalan yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini, yaitu melakukan telaah terhadap perjalanan otonomi daerah pasca reformasi melalui kajian terhadap fungsi dan tugas DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya melalui pembentukan peraturan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti. Studi pustaka memiliki ciri khusus, yaitu dalam kerangka pengembangan pengetahuan penelitian, peneliti dihadapkan secara langsung dengan data atau teks yang disajikan, tidak dengan data lapangan atau disaksikan secara langsung berupa kejadian. Di dalam studi pustaka, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang terdapat di perpustakaan atau data yang bersifat siap digunakan, selain juga data sekunder yang nantinya dipakai oleh peneliti (Snyder dalam Rizaldy Fatha Pringgar, 2020: 319).

Metode ini digunakan karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Melalui metode ini, peneliti mengkaji peraturan dalam bentuk Undang-Undang, buku, jurnal, peraturan pemerintah, atau berbagai jenis dokumen yang lainnya. Manfaat dari studi pustaka adalah kemampuannya untuk memperluas wawasan peneliti tentang topik penelitian yang sedang dijalani.

Dengan mengakses berbagai sumber informasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kerangka konseptual, teori-teori terkait, temuan-temuan sebelumnya, dan perkembangan terbaru dalam bidang tersebut. Selain itu, studi pustaka juga dapat mendukung pembentukan hipotesis dalam penelitian, dan juga dihasilkannya temuan baru (*novelty*) dari penelitian.

PEMBAHASAN

• Otonomi Daerah Pasca Reformasi

Otonomi Daerah telah menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Namun, penerapan otonomi daerah yang lebih luas mulai dilaksanakan pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pemberian otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia. Pengertian otonomi daerah berdasarkan undang-undang ini adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pengertian tersebut, maka makna utama dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah itu lebih pada pendekatan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, peran dari DPRD menjadi hal yang sangat penting sebagai representasi hak masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Pasal 16 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Kemudian, pada ayat (2) dinyatakan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 hasil revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini, semakin memberikan penegasan bahwa otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*). Asas-asas tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut

- Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- Dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian, pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi Kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang tersebut, maka bisa dinyatakan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah merupakan mitra kerja DPRD dalam menjalankan otonomi daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab (Oci, et al, 2024: 89).

Pemahaman dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah tersebut, seharusnya diwujudkan dengan menjalankan roda kepemimpinan secara lebih inovatif, kreatif, sehingga dapat mengeksplorasi segala potensi daerahnya. Apabila potensi daerah tersebut dapat dikelola dengan baik maka suatu hal yang pasti akan mengalami peningkatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan atau keberhasilan otonomi daerah karena pada PAD terletak seberapa besar kemampuan daerah tersebut dapat membiayai kehidupan rumah tangganya sendiri yang bersumber dari tingginya PAD.

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD guna memperkuat kapasitas keuangan daerah, sehingga tidak terlalu bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat, khususnya melalui skema Dana Perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah yang mandiri bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Untuk itu diharapkan agar pemerintah daerah dapat memahami segala potensi dan kelemahan daerahnya sehingga dapat merumuskan kebijakan ataupun program berdasarkan skala prioritas atau aspek kebutuhan daerah.

DPRD menetapkan kebijaksanaan daerah dan orientasi kebijaksanaan tersebut harus mengacu pada peraturan daerah serta APBD (Kuswandi, 2016: 33). Peraturan daerah yang ditetapkan merupakan kebijakan daerah yang diundangkan dalam lembaran daerah (Kuswandi, 2004: 16-17). Peraturan daerah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu peraturan daerah yang bersifat insidentil dan peraturan daerah yang bersifat rutin. Peraturan daerah insidentil merupakan peraturan daerah non- APBD, sementara peraturan daerah rutin merupakan peraturan daerah APBD.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah dan DPRD merumuskan kebijakan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari proses pemecahan masalah serta bertujuan untuk menimbulkan dukungan positif dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukan naskah akademik sebagai landasan dasar penyusunan, serta adanya indikasi partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik yang disebut sebagai peraturan daerah tersebut.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Dengan pemahaman terhadap pentingnya fungsi dan tugas DPRD terhadap otonomi daerah tersebut, maka penting pula bagi kita untuk mengetahui kompetensi dari semua anggota DPRD dari segi kemampuan akademik dan pengalamannya sebagai politisi. Hal itu dilakukan agar *output* dari kebijakan atau regulasi yang dibuat itu bermanfaat untuk masyarakat, yaitu dapat memecahkan masalah yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, yang dapat dibaca dari gejala-gejala sosial yang terjadi.

- **Fungsi dan Tugas DPRD Pada Otonomi Daerah**

Fungsi dari badan legislatif secara umum terbagi menjadi empat, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi perwakilan. Ketiga fungsi yang disebutkan pertama, termasuk ke dalam fungsi utama karena ketiganya menjadi fungsi penting lembaga legislatif di seluruh dunia utamanya negara-negara yang demokratis. Sementara fungsi, keempat termasuk ke dalam kategori fungsi melekat. Kata “melekat” di sini mengandung arti bahwa setiap anggota lembaga legislatif memiliki fungsi sekaligus identitas sebagai wakil bagi yang diwakilinya (Darmawan, 2013:64).

Terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi, secara umum bisa dinilai sebagai berikut:

- 1) *Fungsi Legislasi*

Fungsi ini berkaitan dengan pembuatan regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah perlu memperhatikan produk peraturan daerah. Dalam proses pembentukan peraturan daerah, DPRD memiliki kewajiban untuk membahasnya bersama kepala daerah, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Namun, yang sering menjadi sorotan adalah produk peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang sebagai peraturan yang ada di atasnya. Karena itu, terkait dengan fungsi legislasi, DPRD seharusnya mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk turut serta dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah, publik juga menaruh harapan penuh pada profesionalitas dan kemampuan dari setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyeimbang dan juga pengawas lembaga eksekutif. Hal ini disebabkan karena fungsi sebagai pembuat regulasi oleh DPRD sangat penting, terutama dalam penyusunan regulasi bersama dengan eksekutif maupun penetapan anggaran, yaitu APBD.

- 2) *Fungsi Pengawasan*

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD melakukan pengawasan terhadap seluruh produk hukum di daerah, termasuk pelaksanaan undang-undang. Fungsi pengawasan juga diterapkan terhadap kinerja eksekutif dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat maupun mengawasi pelaksanaan APBD agar berjalan secara efektif dan efisien serta patuh pada hukum. Hasil dari pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi maupun tindakan hukum apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan fungsi ini, laporan kinerja pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Laporan kinerja merupakan bagian yang penting dari fungsi penganggaran, karena laporan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan itu telah dijalankan dengan baik serta patuh pada hukum atau tidak. Selain itu, evaluasi kinerja kepala daerah oleh DPRD sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Tujuan utamanya, terutama adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pembenahan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh kepala daerah, agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bersama dengan DPRD sebagai mitra kerja (Suwanda dan Soleh, 2017: 15).

3) *Fungsi Penganggaran*

Pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD membahas dan menyetujui nomenklatur anggaran yang diajukan oleh kepala daerah dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4) *Fungsi Perwakilan*

Fungsi yang melekat pada parlemen modern adalah menjalankan fungsi perwakilan. Pengertian perwakilan ini sendiri, bisa dipahami sebagai mewakili kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Perwakilan juga berkaitan dengan fungsi deliberatif, yaitu melakukan penyebaran informasi melalui diskusi publik menyangkut isu-isu yang sedang terjadi di dalam parlemen, dan fungsi legislasi, yaitu pembuatan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat (Ardipandanto et al, 2020: ix).

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah juga bertujuan untuk mewakili segala kepentingan rakyat yang ada di daerah. Dengan fungsi ini, lembaga DPRD juga dapat bertindak sebagai organ yang menjalankan roda pemerintahan di daerah karena mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam mengawal seluruh pemerintahan daerah agar kepala daerah dapat mengelola daerah dengan baik sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah (Suwanda dan Piliang, 2017: 1). Melalui fungsi perwakilan ini, peran DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah sangat menentukan bagi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah (Koswara, 2015: 284)

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, lembaga legislatif atau parlemen tentu saja harus menjalankan hubungan dengan eksekutif dalam wujud kerjasama atau pertentangan (perbedaan) yang terkombinasi dalam kadar yang berbeda. Hubungan relasi kekuasaan legislatif dan eksekutif, juga mencerminkan atau terkait dengan tiga fungsi lembaga legislatif yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Yoyoh dan Efriza, 2015: 296). Dalam hubungan inilah, keberadaan DPRD sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRD dibekali hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak itu dilaksanakan dalam rangka memastikan seluruh kebijakan yang telah dibuat, dijalankan sesuai dengan arah dan tujuannya sehingga ada nilai manfaat untuk masyarakat. Dengan adanya ketiga hak tersebut, juga menempatkan posisi DPRD yang setara dengan kepala daerah. Jika hak tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka akan menciptakan mekanisme *check and balances* antara DPRD dengan kepala daerah.

Hak interpelasi merupakan hak berkaitan dengan permintaan keterangan kepada kepala daerah guna mempertanyakan terkait dengan kebijakannya yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara, hak angket bertujuan untuk melakukan penyelidikan kepada kebijakan pemerintah daerah terhadap isu yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, hak menyatakan pendapat yaitu anggota DPRD bisa menyatakan pendapat terhadap dampak kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah dan juga disertai juga dengan rekomendasi atas penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, diperlukan adanya alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan ini diperlukan untuk merespon berbagai isu strategis di daerah serta terkait optimalisasi peran DPRD dalam pengambilan kebijakan di daerah. Karena itu, terdapat beberapa isu strategis yang harus mampu dikelola agar tugas dan wewenang DPRD bisa dilaksanakan secara optimal, yaitu: *pertama*, sinergitas antar alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya; *kedua*, kemampuan DPRD dalam menampung, menindaklanjuti, serta memperjuangkan aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan *ketiga*, efektivitas kemitraan DPRD dalam menjalin hubungan kerja dengan lembaga atau instansi lain di tingkat daerah maupun pusat.

Kemampuan dalam mengelola fungsi, tugas, dan hak yang melekat pada DPRD merupakan landasan penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Peran DPRD sebagai wadah aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah bisa terwujud melalui forum rapat kerja serta audiensi dengan berbagai pihak. Melalui mekanisme tersebut, DPRD dapat menghimpun dan mengusulkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang partisipatif dan responsif terhadap kepentingan publik.

Dalam kerangka ini, bisa dinyatakan bahwa pasca reformasi, lingkup urusan yang ditangani pemerintah daerah cenderung semakin luas di era otonomi daerah. Situasi ini telah menempatkan relasi antara kepala daerah dan DPRD menjadi penting dalam menentukan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah. Kualitas DPRD dapat diukur dari sejauh mana mereka menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, yang tercermin dalam kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di wilayahnya.

Sebagai representatif dari masyarakat yang diwakilinya, maka seluruh anggota DPRD selalu dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Karena itu, sangat wajar dan perlu bagi masyarakat untuk menyoroti kinerja DPRD. Termasuk mempertanyakan kemampuan legislator dalam hal akademik maupun komunikasi politik dari setiap anggota DPRD, bagi masyarakat merupakan hal yang penting. Bagaimanapun juga, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, baik evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah kebijakan yang merupakan produk dari kinerja pemerintah daerah tersebut.

Kemampuan DPRD dalam melakukan evaluasi, juga ditentukan oleh rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan DPRD dalam pelaksanaan tiga fungsi pokoknya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sangat diperlukan terutama untuk kebijakan-kebijakan di masa-masa yang akan datang. Karena itulah, anggota DPRD selalu dituntut untuk meningkatkan literasi melalui pendalaman keilmuan serta pemahaman terhadap lembaganya sebagai instrumen demokrasi dalam mengimplementasikan otonomi daerah.

Peningkatan kemampuan komunikasi politik juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan agar DPRD. Kemampuan menjalin kerjasama yang baik dengan kepala daerah untuk menghindari adanya *executive heavy and legislative heavy*, sangat diperlukan. Sebab, DPRD maupun kepala daerah diharapkan bersinergi untuk mewujudkan cita-cita dasar dari otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya (Oci, 2024: 6). Oleh karena itu, untuk menjalankan otonomi daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, penting bagi DPRD untuk bisa meningkatkan kemampuan anggotanya, terutama dalam komunikasi politik, sosialisasi, dan analisis permasalahan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan efektif bagi daerah. Karena, kemampuan anggota DPRD menjadi tolok ukur kualitas DPRD, dan kualitas DPRD merupakan penentu dari kualitas kebijakan daerah maupun peraturan daerah yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.

SIMPULAN

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, DPRD memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah yang menjalankan fungsi-fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas, fungsi dan haknya, berkontribusi dalam memperlancar serta memperkuat proses otonomi daerah, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah, terutama pasca otonomi daerah.

Fungsi utama DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian, DPRD juga berperan penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat, serta aktor pengendali dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, dan kapasitas anggota DPRD sangat menentukan kualitas kebijakan daerah dan keberhasilan implementasi otonomi daerah itu sendiri. Peningkatan kualitas anggota DPRD, merupakan syarat penting bagi peningkatan kualitas kebijakan daerah dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandanto, Aryojati, et.al. 2020. *Peranan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Darmawan, Ikhsan. 2013. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas.
- Kertapraja, E. Koswara. 2015. *Pemerintahan Daerah: Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Global*. Jakarta: Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama.
- Kuswandi, Aos. 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Lembaga Penerbitan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi.
- Kuswandi. Aos. 2004. *Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD*. Bekasi: Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi.
- Oci, Yohanes, et.al. 2024. *Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Keybernan, Vol. 15 Nomor 2.
- Oci, Yohanes, *Ruang Terbuka Hijau Dinamika dan Pengawasan DPRD*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2024.
- Pringgar, Rizaldy Fatha. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran siswa*. Jurnal IT-EDU. Vol. 05 Nomor 01.
- Rohaniah, Yoyoh. Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik : Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwanda, Dadang dan Chabib Soleh. 2017. *Peran Pengawasan DPRD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwanda, Dadang dan Piliang Akmal Malik. 2017. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan daerah yang Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.